



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

UPBU KELAS III DEWADARU KARIMUNJAWA

DAN SATUAN PELAYANAN BANDARA NGLORAM - BLORA

TERBANG
LEBIH BAIK
BERSAMA



DILARANG

MEMBAWA BARANG BERBAHAYA DI AREA BANDARA DAN PESAWAT UDARA

Demi keamanan dan keselamatan penerbangan,
mari patuhi aturan yang berlaku.



SENJATA API
DAN AMUNISI



BAHAN PELEDAK



BAHAN MUDAH
TERBAKAR



BAHAN BERACUN



BAHAN KOROSIF



BATERAI
BERBAHAYA



DASAR PERATURAN

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Pengendalian Barang Berbahaya di Bandar Udara.
- 3 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 77 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan (PKP) di Bandar Udara.



KETENTUAN PENTING

Setiap orang dilarang membawa, menyimpan, atau mengangkut barang berbahaya di area bandara dan pesawat udara, kecuali yang telah mendapat izin sesuai ketentuan yang berlaku.



KESELAMATAN PENERBANGAN
TANGGUNG JAWAB BERSAMA



Tertib
Aman
Nyaman